



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL NURUL HASANAH
KELURAHAN MANNURUKI, KECAMATAN TAMALATE, KOTA MAKASSAR

NOMOR: 113 . TAHUN 2010

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR :

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Yayasan Ibadurrahman Almuttahirah Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Nomor : 01/YIA/RA-NH/VII/2009 Tanggal, 2 Januari 2010
- Menimbang : 1. Bahwa Ketua Yayasan Ibadurrahman Almuttahirah Kota Makassar yang akan mendirikan Raudhatul Athfal Nurul Hasanah Kec. Tamalate, telah memenuhi syarat yang berlaku, berdasarkan hasil peninjauan/perefikasi yang telah dilaksanakan oleh Kasi Mapenda pada tanggal, 28 Januari 2010
- Mengingat : 2. Bahwa berhubung hal tersebut pada poin (1) diatas, dipandang perlu memberi Izin Operasional.
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama RI No.367/1993 Bab II, Pasal 3 ayat 1 Iujuan Pendidikan Raudhatul Athfal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPRASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL NURUL HASANAH KECAMATAN TAMALATE, KOTA MAKASSAR
- PERTAMA : Memberikan persetujuan izin operasional RA Nurul Hasnah untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- KEDUA : Apabila penyelenggaraan pendidikan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 17 Februari 2010

Kepala

Drs. H. ABDUL WAHID, SH., MH.
NIP. 19620602 198203 1 004

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Intelektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sul-Sel